



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/11/Kpts-DPRD/ 429.050/2020

TENTANG

PERSETUJUAN DENGAN PERUBAHAN ATAS USULAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2011 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Menimbang : a. Guna memenuhi ketentuan pasal 6 ayat 7 huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyuwangi perlu melakukan pengubahan Atas Usulan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dengan menetapkannya melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyuwangi;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi hari Kamis tanggal 23 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERSETUJUAN DENGAN PERUBAHAN ATAS USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.
- KESATU : Menyetujui Dengan Perubahan Atas Usulan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
- KEDUA : Menugaskan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyempurnakan Perubahan Atas Usulan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
- KETIGA : Dalam hal pembahasan yang dilakukan oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud diktum kedua perlu didampingi oleh Tim Ahli / Kelompok Pakar.
- KEEMPAT : Pimpinan DPRD berwenang untuk memberikan masukan, saran dan pendapat serta pendampingan pada setiap pembahasan yang dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 23 Juli 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ketua

